KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG

"UNTUK KEADILAN"

PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
Nomor : PUT KKEP / 10 / XII / 2021 / KKEP

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh satu saya KOMPOL VERY EDULFANDRIA NOR Jabatan Wakapolres Tanjungpinang selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, didampingi oleh KOMPOL MOKHAROM Jabatan Kabag SDM Polres Tanjungpinang selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh IPTU KHADIRIN Jabatan Kasiwas Polres Tanjungpinang selaku anggota Komisi, telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh Sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta - fakta dipersidangan, terhadap terduga pelanggar atas nama :

Nama	: ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA;
Pangkat/NRP	: BRIPKA / 87110602;
Jabatan	: BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG;
Kesatuan	: Polres Tanjungpinang;
Alamat	: Perum Griya hangtuah permai Blok N No.3 Kota tanjungpinang;

Menimbang :

1. Laporan Polisi Nomor : LP-A / 02 / XII / 2021 / Sipropam tanggal 01 Desember 2021, perihal dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu hasil test urine dan hasil Laboratorium RSUD kota tanjungpinang positif METHAMPHETAMINE/SABU-SABU dan AMPHETAMINE serta Mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama warga sipil pada saat jam Dinas, mengenakan pakaian Dinas Polri dan menggunakan fasilitas mobil patroli SPKT polres tanjungpinang.
2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP / 09 / XII / 2021 / Sipropam, Tanggal 20 Desember 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep / 69 / XII /2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan :

1. Bahwa **Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Penuntut Nomor : Skn / 09 / XII / 2021 / Sipropam tanggal 28 Desember 2021 yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, yang mempersangkakan terhadap Terduga Pelanggar nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 yaitu :
   a. Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
   b. Setiap anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan Setiap anggota Polri Wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

2. Bahwa Surat Persangkaan dari Penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Penuntut.

3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 jabatan BAMIN SAT SAMAPTA Polres tanjungpinang, telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena terduga pelanggar menghadiri persidangan dan dihadiri oleh pendamping terduga pelanggar, maka terhadap persangkaan yang dibacakan oleh Penuntut **telah dapat dimengerti.**

4. Bahwa **Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan** terhadap saksi-saksi yang terdiri dari :

   1. Saksi atas nama **PANGERAN PRADANA MANURUNG,SH** Pangkat Ipda Nrp 74110268, Jabatan Kanit Idik 1 Sat Reskrim Polres Tanjungpinang (Mantan Kanit SPKT 1 Polres Tanjungpinang), Tempat/Tanggal Lahir Medan / 13 Juli 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Cendrawasih Gg.perkutut Kp.Mekar baru Km.8 Kota Tanjungpinang, Yang pada intinya saksi menerangkan pada saat terduga pelanggar izin keluar mako polres tanjungpinang dengan tujuan mengurus kartu ATM yang hilang ke BANK BRI terduga pelanggar keluar mako pada jam Dinas, mengenakan pakaian Separuh Dinas dan Menggunakan kendaraan patroli SPKT polres tanjungpinang.

   2. Saksi atas nama **IVAN WIRA HARDIYANTO,SH** Pangkat IPDA Nrp 84030991, Jabatan Kanit Idik 1 Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, Tempat/Tanggal Lahir Tanjungpinang, 17 Maret 1984, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Hang Kasturi KM.X Gg.Serija No.87 Kota Tanjungpinang, **LIBER HERMANSYAH SIRAIT** Pangkat Ipda Nrp 73120114, Jabatan KAUR BIN OPS Sat Narkoba Polres Tanjungpinang Tempat/Tanggal Lahir Sei Lama, 26 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Peum Griya surya Indah Jl.Bandara Baru Blok D No.8 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang, dan **NII ARIF PRAYOGA** Pangkat Briptu Nrp. 93110663, Jabatan Banit Sat idik I Narkoba Kesatuan Polres Tanjungpinang, Tempat/Tanggal Lahir Tanjungpinang, 20 November 1993 Agama Islam, Pekerjaan Polri, Jalan kuantan Gg.putri ayu 8 blok D No.2 Kota Tanjungpinang, Yang pada intinya saksi-saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi ada melakukan klarifikasi dan pengecekan urine kepada terduga pelanggar adapun hasil dari klarifikasi bahwa pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib terduga pelanggar ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan warga sipil atas nama saksi GEMOK di kosan yang terletak dijalan kijang lama kota tanjungpinang dan dibuktikan dengan hasil pengecekan urine positif **METHAMPHETAMINE** di ruangan Sat Narkoba Polres tanjungpinang.

   3. Saksi atas nama **SYAFRIANTO, A.Md, Kep** Pangkat Briptu Nrp 92090895, Jabatan BAMIN SIDOKES Polres Tanjungpinang Tempat/Tanggal Lahir Tanjungpinang, 30 September 1992, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Batu Kucing No.39 Kota Tanjungpinang, yang pada intinya pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ada melakukan pengecekan urine terhadap terduga pelanggar di ruangan Sipropam Polres tanjungpinang adapun hasil pengecekan urine positif **METHAMPHETAMINE** dan pada saat dilakukan pengecekan urine disaksikan oleh anggota Sipropam Polres tanjungpinang BRIPKA NENDI APRIANDI dan BRIGADIR SANDI OKA dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan narkoba hari rabu tanggal 27 oktober 2021.

   4. Saksi atas nama **DIAN YULISMAN Alias GEMOK** Tempat tanggal lahir, Tarempa, 26 Juli 1983, Pekerjaan PTT Setwan Provinsi Kepri, Agama Islam, Alamat Kamar Kos NO.3 Jalan kijang lama Kota Tanjungpinang, yang pada

intinya pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib terduga pelanggar datang kekosan saksi yang beralamat dijalan kijang lama kota tanjungpinang dengan mengenakan pakaian Polisi dan mengendarai mobil patroli polisi adapun tujuan terduga pelanggar yaitu meminta saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu terduga pelanggar dan saksi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bonk milik saksi dengan cara bergantian adapun saksi membeli narkotika jenis sabu melalui temannya yang bernama saudara *JUNAIDI alias JO* (saat ini didalam rutan polres tanjungpinang).

5. Saksi atas nama **ALFRIDA LUCIANA MANGAPUL** Tempat tanggal lahir : Tanjungpinang 23 April 1979, Agama Kristen, Suku Batak, pekerjaan PNS Polri, Pangkat Pengatur TK. I , Jabatan Ps. Paurmin Bag SDM (Mantan Paur II Min Pers Bag Sumda), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Asrama Polisi Km 8 Kota Tanjungpinang yang pada intinya terduga pelanggar adalah anggota polri yang berdinas di polres tanjungpinang dengan jabatan Banit Sat Samapta polres tanjungpinang yang ditugaskan di Penjagaan SPKT Regu I polres tanjungpinang.

   Teruduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA berdinas di polres tanjungpinang sejak tanggal 29 juli 2017, dengan riwayat jabatan sebagai Bintara Polres Tanjungpinang pada tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2018, sebagai anggota Sat Sabhara Polres Tanjungpinang pada tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, sebagai Bamin Polsek Tanjungpinang Kota Pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai saat sekarang ini sebagai anggota Sat Samapta Polres Tanjungpinang.

6. Saksi atas nama **MALIMTA BANGUN** Tempat tanggal lahir, Serba jadi, 22 Oktober 1971, Pekerjaan Polri, Pangkat IPDA NRP. 71100402, Jabatan Kanit Provos Sie Propam Polres Tanjungpinang, Agama Islam, Alamat Asrama Polisi Km.VIII Kota Tanjungpinang yang pada intinya saksi membuat laporan polisi sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode tik profesi polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas ama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dengan wujud perbuatan berdasarkan pemeriksaan urine di laboratorium rumah sakit umum daerah kota tanjungpinang dengan hasil laboratorium terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA positif METHAMPHETAMINE dan dikuatkan dengan pengakuan terduga pelanggar bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib di kosan saksi GEMOK *yang beralamat di jalan kijang lama ota tanjungpinang pada* saat jam Dinas, mengenakan pakaian separuh dinas dan menggunakan mobil patroli SPKT polres tanjungpinang.

7. Terduga pelanggar **ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA** Pangkat Brika Nrp 87110602, *Jabatan Anggota Sat Samapta Polres Tanjungpinang, Tempat* tanggal lahir Tanjungpinang, 17 November 1987, Agama Krisen, Pekerjaan POLRI, Alamat Perum Griya hangtuah permai Blok N No.3 Kota Tanjungpinang, pada intinya terduga pelanggar membenarkan pada hari rabu tanggal 14.00 wib telah dilakukan pemeriksaan urine di ruang Sat Narkoba polres *tanjungpinang dengan hasip positif* **METHAMPHETAMINE** *kemudian* pada pukul 16.00 wib terduga pelanggar telah dilakukan pengecekan urine di ruang Sipropam yang dilakukan oleh Sidokkes polres tanjungpinang dengan hasil positif **METHAMPHETAMINE** dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan narkoba disaksikan oleh anggota Sipropam polres tanjungpinang kemudian pada pukul 18.00 wib dilakukan pengecekan urine ke laboratorium RSUD kota tanjungpinang dengan hasil laboratorium untuk terduga pelanggar

ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA positif **METHAMPHETAMINE/SABU-SABU**.

Terduga pelanggar membenarkan bahwa sebelum dilakukan pengecekan urine bahwa terduga pelanggar ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib di kosan saksi GEMOK yang berlamat dijalan kijang lama kota tanjungpinang adapun pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu terduga pelanggar pada saat jam dinas, mengenakan pakaian separuh dinas dan menggunakan mobil patroli SPKT polres tanjungpinang.

5. Bahwa kemudian **Penuntut** membuktikan dalam tuntutannya **yang disusun dalam Tuntutan** pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT- 09 / XII / 2021 / Sipropam tanggal 28 Desember 2021 bahwa Terduga pelanggar **BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA** telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu **Ketua**, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat **menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melanggar ketentuan:

   Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *Setiap anggota Polri Wajib menjaga dan* meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan Setiap anggota Polri Wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

6. Bahwa oleh karena itu supaya terhadap Terduga pelanggar dijatuhi sanksi :

   Sanksi bersifat Etika berupa :

   1. Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
   2. Kewajiban pelangar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

   Sanksi Administratif berupa :

   1. Rekomendasi dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
   2. Rekomendasi dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

7. Bahwa **dalam persidangan** terduga pelanggar **BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA** tidak menyampaikan **pembelaan secara lisan dipersidangan namun melalui pendamping** terduga pelanggar dalam nota pembelaan yang intinya memohon kepada ketua komisi sidang kode etik profesi polri menjatuhkan hukuman seringan - ringannya kepada terduga pelanggar dikarenakan terduga pelanggar masih bisa berubah.

8. **Bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan** yang disampaikan oleh Penuntut, fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama :
   1. IPDA MALIMTA BANGUN
   2. IPDA LIBER HERMANSYAH SIRAIT
   3. IPDA PANGERAN PRADANA MANURUNG,SH
   4. IPDA IVAN WIRAHARDIYANTO,SH
   5. BRIPTU NII ARIF PRAYOGA
   6. BRIPTU SYAFRIYANTO, A.md,Kep
   7. PENGATUR ALFRIDA L MANGAPUL
   8. DIAN YULISMAN Alias GEMOK

Maka Ketua dan anggota sidang Komisi akan membuktikan benar telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersangkakan, dan telah dibuktikan oleh penuntut sebagaimana tuntutan, Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Polri yang berbunyi Setiap anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan Setiap anggota Polri Wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

10. **Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum** terhadap fakta - fakta **yang terungkap dalam persidangan KKEP** ini, maka Ketua, wakil Ketua dan anggota sidang Komisi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama	: ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA
Pangkat/NRP	: BRIPKA / 87110602
Jabatan	: BAMIN SAT SAMAPTA
Kesatuan	: Polres Tanjungpinang
Alamat	: Perum Griya hangtuah permai Blok N NO.3 kota Tanjungpinang.

1. **Terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi Setiap anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan Setiap anggota Polri Wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
2. **Menjatuhkan sanksi:**
    1. Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
    2. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, selama 1 (satu) bulan.
    3. Rekomendasi dipindahtugaskan ke Fungsi berbeda yang bersifat demosi selama 8 (delapan) Tahun.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

VERY EDULEANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI NRP 64120094

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

MUKHAROM
KOMISARIS POLISI NRP 65060722

ANGGOTA

KHADIRIN
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 66110322

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG
Jalan Ahmad Yani 01 Tanjungpinang 29124

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : R / 358 /XII/HUK. 12.12/2021/Sipropam
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa an. Para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :
   a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
   c. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
   d. Laporan Polisi Nomor: LP-A/ 02/ XII/ 2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   e. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   f. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor: B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan pendapat saran hukum dari Bidkum Polda Kepri, disimpulkan bahwa para terduga pelanggar :

   1. Nama : ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA
      Pangkat/ NRP : BRIPKA/87110602
      Jabatan : Banit Banit Sat Samapta
      Kesatuan : Polres Tanjungpinang

   2. Nama : AL MULQU ISKANDAR
      Pangkat/ NRP : BRIPDA/96040001
      Jabatan : Banit Sat Samapta
      Kesatuan : Polres Tanjungpinang

   Diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar dimaksud.
4. Bersama ini dilampirkan surat perintah dan lampiran surat perintah tentang para pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi Kode Etik Profesi Polri.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASIPROPAM

SYAMSURIYA, S.Sos, M.Si
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 84060761

Tembusan :

1. Waka Polres Tanjungpinang
2. Kabag SDM Polres Tanjungpinang
3. Kasiwas Polres Tanjungpinang.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
Nomor : Kep / 69 / XII / 2021

tentang

PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

Menimbang : Bahwa untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :
1. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/ 2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/08/XII/2021/Sipropam tanggal, 15 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang;
3. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021.

MEMUTUSKAN.....

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : KEP/ 69 / XII / 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menunjuk anggota Polri yang nama, Pangkat, Nrp, Jabatan, Kesatuan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang;

2. pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. melaporkan hasil pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung selesai pelaksanaan sidang.

Dengan catatan :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri;
2. Sekretaris KKEP;
3. Atasan terduga pelanggar

PETiKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : KEP / 69 / XII / 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM KOMISI
1.	VERY EDULFANDRIA NOR	KOMPOL/ 64120094	WAKA POLRES TANJUNGPINANG	KETUA
2.	MUKHAROM	KOMPOL/ 65060722	KABAG SDM POLRES TANJUNGPINANG	WAKIL KETUA
3.	KHADIRIN	IPTU / 66110322	KASIWAS POLRES TANJUNGPINANG	ANGGOTA
4.	AFIP ROHMAD	IPTU/ 67070285	PS.KASUBBAGPROGAR BAG LOG POLRES TANJUNGPINANG	ANGGOTA (CADANGAN)
5.	ROHMADI	IPTU/ 67020318	KASUBBAGSTRAJEMEN DAN RB BAGREN POLRES TANJUNGPINANG	ANGGOTA (CADANGAN)

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 2304 / XII /HUK12.12./ 2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas persangkaan dan penuntutan dalam sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/ 2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
5. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 20212021.

DIPERINTAHKAN

Kepada : IPDA SYAMSURIYA, S.Sos, M.Si, NRP 84060761
KASIPROPAM POLRES TANJUNGPINANG

Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari - hari ditunjuk sebagai penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 24 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan :
1.Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4.Karo SDM Polda Kepri
5.Kabidpropam Polda Kepri
6.Kabidkum Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 2305 / XII/HUK.12.12./ 2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencatatan dan perekaman fakta dalam sidang pelanggaran KKEP terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c dan ayat (2) huruf b dan c, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
5. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
6. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021.

DIPERINTAHKAN

Kepada : BRIGADIR RISKA GUSTIKA, NRP 93080024
JABATAN BA SIPROPAM POLRES TANJUNGPINANG

Untuk :

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari - hari ditunjuk sebagai sekretaris sidang KKEP terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan :

1.Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4.Karo SDM Polda Kepri
5.Kabidpropam Polda Kepri
6.Kabidkum Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 2306 /XII/HUK.12.12./2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pendamping kepentingan pemeriksaan pendahuluan/ pemeriksaan dalam sidang KKEP terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf d,dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 75 dan 76 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tatacara Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
3. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
5. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021.

DIPERINTAHKAN

Kepada :
1. AKP AHMAD SYAHPUTRA, S.H., NRP 73010182
   JABATAN KASAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG
2. BRIPKA RIKO SIMANJUNTAK, S.H., NRP 84120606
   JABATAN PS.KASUBSIBANKUM SIKUM POLRES TANJUNGPINANG

Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai pendamping dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di Tanjungpinang
pada tanggal Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan :
1.Kapolda Kepri
2.Waka Polda Kepri
3.Irwasda Polda Kepri
4.Karo SDM Polda Kepri
5.Kabidpropam Polda Kepri
6.Kabidkum Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : B / 1810 / XII / HUK.12.12./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. KOMPOL VERY EDULFANDRIA NOR
WAKA POLRES TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   c. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021;
   d. Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang Bersama ini mengundang, Waka Polres Tanjungpinang untuk menjadi Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada :

   Hari / tanggal : Rabu , 29 Desember 2021
   Pukul : 10.00 Wib
   Tempat : Ruang Sidang KKEP Rupatama Polres Tanjungpinang
   Pakaian : **PDU IV dengan mengedepankan protokol kesehatan**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan :
1. Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4. Kabidpropam Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : B / 1811 / XII / HUK.12.12./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. KOMPOL MUKHAROM
KABAG SDM POLRES TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   c. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021;
   d. Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang Bersama ini mengundang Ka untuk menjadi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Profesi Poiri yang dilaksanakan pada :

Hari / tanggal	: Rabu , 29 Desernber 2021
Pukul	: 10.00 Wib
Tempat	: Ruang Sidang KKEP Rupatama Polres Tanjungpinang
Pakaian	: **PDU IV dengan mengedepankan protokol kesehatan**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
WAKA

POLRI DAERAH KEPRI
KEPALA
RESOR TANJUNGPINANG

VERY EDOLFANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI NRP 64120094

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4. Kabidpropam Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : B / 1812 / XII / HUK.12.12./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. IPTU KHADIRIN
KASIWAS POLRES TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   c. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021;
   d. Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang Bersama ini mengundang Ka untuk menjadi anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada

   Hari / tanggal : Rabu , 29 Desember 2021
   Pukul : 10:00 Wib
   Tempat : Ruang Sidang KKEP Rupatama Polres Tanjungpinang
   Pakaian : **PDU IV dengan mengedepankan protokol kesehatan**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
WAKA

VERY EDULFANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI NRP 64120094

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4. Kabidpropam Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : B / 1824 / XII / HUK.12.12./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. AKP AHMAD SYAHPUTRA, S.H.
KASAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   c. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor:B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021;
   d. Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang Bersama ini mengundang Ka untuk mendampingi terduga pelanggar di Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada :

   Hari / tanggal : Senin , 28 Desember 2021
   Pukul : 10.00 Wib.
   Tempat : Ruang Sidang KKEP Rupatama Polres Tanjungpinang
   Pakaian : **PDU IV dengan mengedepankan protokol kesehatan**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
WAKA

VERY ZULFANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI NRP 64120094

Tembusan :
1. Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4. Kabidpropam Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 24 Desember 2021

Nomor : B / 1819 / XII / HUK.12.12./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. BRIPKA RIKO SIMANJUNTAK, S.H.
PS.KASUBSIBANKUM SIKUM
POLRES TANJUNGPINANG

di

Tanjungpinang

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/ XII/2021/ Sipropam,tanggal 01 Desember 2021;
   b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/09/XII/2021/Sipropam tanggal 20 Desember 2021, para terduga pelanggar BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA dan BRIPDA AL MULQU ISKANDAR;
   c. Pendapat dan Saran hukum dari fungsi hukum Nomor: B/4076 /XII/HUK.12.12/2021/Bidkum tanggal, 24 Desember 2021;
   d. Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Para terduga pelanggar atas nama BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang, dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, Jabatan Banit Sat Samapta Polres Tanjungpinang Bersama ini mengundang Bapak untuk mendampingi terduga pelanggar di Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan pada :

   Hari / tanggal : Rabu , 29 Desember 2021
   Pukul : 10.00 Wib
   Tempat : Ruang Sidang KKEP Rupatama Polres Tanjungpinang
   Pakaian : **PDU IV dengan mengedepankan protokol kesehatan**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
WAKA

VERY EDUEFANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI NRP 64120094

Tembusan :
1. Kapolda Kepri
2. Waka Polda Kepri
3. Irwasda Polda Kepri
4. Kabidpropam Polda Kepri.

BRIPKA NRP 87110602

CHANDRA SETIAWAN
BRIGADIR NRP 87060994

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PARA TERDUGA PELANGGAR ATAS NAMA BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA DAN BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Laporan Polisi Nomor : LP-A / 02 / XII / 2021 /Sipropam tanggal 01 Desember 2021;

6. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP / 09 / XII / 2021 / Sipropam, tanggal 20 Desember 2021;

7. Pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum Nomor : B/4076/XII/ HUK.12.12./ 2021/ Bidkum tanggal 24 Desember 2021;

9. Surat Keputusan Kapolres Tanjungpinang Nomor : Kep/69/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

10. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/10/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG.

11. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/11/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG.

2. Personel.....

2. Personel

Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap para terduga pelanggar a.n. BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri dan perangkat sidang sebagai berikut:

1. KOMPOL VERY EDULFFANDRIA NOR NRP 64120094 Jabatan Waka Polres Tanjungpinang, selaku Ketua Komisi Kode Etk Profesi Polri;
2. KOMPOL MUKHAROM NRP 65060722, Jabatan Kabag SDM Polres Tanjungpinang, selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etk Profesi Polri
3. IPTU KHADIRIN, NRP 66110322, Jabatan Kasiwas Polres Tanjungpinang, selaku Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri
4. BRIGADIR RISKA GUSTIKA NRP 93080024, Jabatan Anggota Sipropam Polres Tanjungpinang, selaku Sekretaris;
5. IPDA SYAMSURIYA, S.SOS, M.S.i Nrp 84060761, Jabatan Kasipropam Polres Tanjungpinang, selaku Penuntut;
6. AKP AHMAD SYAHPUTRA S.H, NRP 73010182, jabatan Kasat Samapta Polres Tanjungpinang, selaku pendamping I Terduga Pelanggar;
7. BRIPKA RIKO SIMANJUNTAK S.H, NRP 84120606, jabatan PS. KASUBSIBANKUM SIKUM, selaku pendamping II Terduga Pelanggar;
8. BRIGADIR CHANDRA SETIAWAN NRP 87060994 Jabatan Anggota Sipropam Polres Tanjungpinang, selaku Petugas Pengawal Sidang Komisi Kode Etik Polri;
9. BRIPDA DINO VALDIANO, NRP 96050747 Jabatan AnggotaSipropam Polres Tanjungpinang, selaku Petugas Pengawal Sidang Komisi Kode Etik Polri.

3. Waktu Pelaksanaan

Sidang Komisi Kode Etk Profesi Polri Polri terhadap para terduga pelanggar a.n. BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG dilaksanakan :

a. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib sd 15.20 Wib

4.Tempat .....

4. Tempat

Sidang Komisi Kode Etk Profesi Polri Polri terhadap para terduga pelanggar a.n. BRIPKA BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG dilaksanakan di Rupatama Polres Tanjungpinang.

II. HASIL YANG DICAPAI

a. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib sd 15.20 Wib dengan rangkaian:

- Penuntut, Sekretaris dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
- Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditntukan diruang sidang
- Ketua KKEP membuka sidang
- Sekretasis membacakan tata tertib sidang
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan
- Ketua KKEP menanyakan identitas terduga pelanggar, kesehatan dan kesedian Terduga pelanggar untuk diperiksa
- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk membacakan persangkaan, kemudian penutut membacakan persangkaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : Skn/09/XII/2021/ Sipropam tanggal 28 Desember 2021;
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung Saksi an. DIAN YULISMAN Alias Gemok tidak bisa dihadirkan dimuka persidangan karena ada kegiatan kantor yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Nota Dinas Nomor : 165/ND-UMUM/XII/2021;
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
  Ketua KKEP menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesedian Terduga pelanggar untuk diperiksa.
- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk memperlihatkan/ menghadapkan Barang Bukti dipersidangan;
- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk membacakan Tuntutan, kemudian penutut membacakan Tuntutan Nomor : TUT-09/XII/2021/-Sipropam tanggal 28 Desember 2021;
- Ketua Ketua KKEP membacakan Putusan, sebelum pembacaan putusan Sidang KKEP diskor selama 15 (lima belas) Menit untuk menyusun dan mempertimbangkan sanksi pada putusan Sidang KKEP.

Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan terhadap para terduga pelanggar an. BRIPKA BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG terbukti melanggar Pasal Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Huruf c, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri kemudian di jatuhkan Sanksi berupa :

1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/10/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

Memutuskan.....

memutuskan :

- Prilaku pelangar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan Profesi selama 1 (satu) bulan
- Rekomendasi dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi selama 8 (delapan) tahun.

2. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/11/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

memutuskan :

- Prilaku pelangar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan Profesi selama 1 (satu) bulan
- Rekomendasi dipindahtugaskan ke Wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 4 (empat) tahun.

III. SARAN

1. Terhadap Anggota Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP agar dilakukan Proses penegakan hukum sesuai aturan Peraturan Pemerintah atau aturan Perkap untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap para Terduga Pelanggar;

2. Sanksi yang dijatuhkan agar dapat memberikan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran serta menjadi perhatian dan pembelajaran bagi personel lainnya, sehingga tidak melakukan pelanggaran yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Polri dan melakukan tindak pidana;

3. Pengambilan keputusan agar senantiasa persangkaan dan tuntutan tidak terpisahkan pada putusan dengan memperhatikan Sarkum dari Polda Kepri;

Demikian Laporan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri .ini dibuat, sebagai bahan masukan kepada Ka./ Pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 31 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI

RISKA GUSTIKA
BRIGADIR NRP 93080024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

BERITA ACARA PELAKSANAAN SIDANG
KODE ETIK PROFESI POLRI

-----Pada hari Rabu tanggal 29 Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul 16.00 Wib, Saya ---------

---------- **VERY EDULFANDRIA NOR**----------

-----Pangkat KOMISARIS POLISI, NRP 64120094, Jabatan Wakapolres Tanjungpinang, selaku Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri bersama-sama dengan----------

1. KOMPOL MUKHAROM NRP 65060722, Jabatan Kabag SDM Polres Tanjungpinang, selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etk Profesi Polri;

2. IPTU KHADIRIN NRP 66110322, Jabatan Kasiwas Polres Tanjungpinang, selaku Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri;

3. BRIGADIR RISKA GUSTIKA NRP 93080024, Jabatan Anggota Sipropam Polres Tanjungpinang, selaku Sekretaris;

4. IPDA SYAMSURIYA, S.SOS, M.S.i Nrp 84060761, Jabatan Kasipropam Polres Tanjungpinang, selaku Penuntut;

5. AKP AHMAD SYAHPUTRA S.H, NRP 73010182, jabatan Kasat Samapta Polres Tanjungpinang, selaku pendamping I Terduga Pelanggar;

6. BRIPKA RIKO SIMANJUNTAK S.H, NRP 84120606, jabatan PS. KASUBSIBANKUM SIKUM, selaku pendamping II Terduga Pelanggar;

7. BRIGADIR CHANDRA SETIAWAN NRP 87060994 Jabatan Anggota Sipropam Polres Tanjungpinang, selaku Petugas Pengawal Sidang Komisi Kode Etik Polri;

8. BRIPDA DINO VALDIANO, NRP 96050747 Jabatan AnggotaSipropam Polres Tanjungpinang, selaku Petugas Pengawal Sidang Komisi Kode Etik Polri.

----- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib s/d 15.20 Wib di Rupatama Polres Tanjungpinang telah melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, terhadap para Terduga Pelanggar BRIPKA BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA dan BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG perihal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa Para Terduga Pelanggar selaku anggota Polri mengkosumsi Narkotika jenis Sabu dengan hasil tes Urine Positif (+) Metahamphetamine (MET) dan (+) Amphetamine (AMT) pada saat melaksanakan Dinas, sebagaimana dimaksud melanggar Pasal Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 11 Huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 02 / XII / 2021 /Sipropam tanggal 01 Desember 2021.----------

-----Kegiatan.....

----- Kegiatan Sidang Komisi sebagai berikut :----------

- Penuntut, Sekretaris dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
-
- Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan diruang sidang;
-
- Ketua KKEP membuka sidang;
-
- Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
-
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;

- Ketua KKEP menanyakan identitas terduga pelanggar, kesehatan dan kesedian Terduga pelanggar untuk diperiksa;

- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk membacakan persangkaan, kemudian penutut membacakan persangkaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : Skn/09/XII/2021/ Sipropam tanggal 28 Desember 2021;
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan, berhubung Saksi an. DIAN YULISMAN Alias Gemok tidak bisa dihadirkan dimuka persidangan karena ada kegiatan kantor yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Nota Dinas Nomor : 165/ND-UMUM/XII/2021;
- Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- Ketua KKEP menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesedian Terduga pelanggar untuk diperiksa;

- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk memperlihatkan/ menghadapkan Barang Bukti dipersidangan;

- Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk membacakan Tuntutan, kemudian penutut membacakan Tuntutan Nomor : TUT-09/XII/2021/-Sipropam tanggal 28 Desember 2021;

- Ketua KKEP membacakan Putusan, sebelum pembacaan putusan Sidang KKEP diskor selama 15 (lima belas) Menit untuk menyusun dan mempertimbangkan sanksi pada putusan Sidang KKEP;

- Ketua KKEP membacakan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/10/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG memutuskan : Prilaku pelangar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan Profesi selama 1 (satu) bulan, Rekomendasi dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi selama 8 (delapan) tahun;

- Ketua KKEP membacakan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/11/XII/2021 /KKEP tanggal 29 Desember 2021 an. BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG memutuskan : Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan Profesi selama 1 (satu) bulan, Rekomendasi dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 4 (empat) tahun.

  Terhadap putusan tersebut para Terduga Pelanggar tidak ,mengajukan Banding.

----- Demikianlah Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang dilaksanakan di Rupatama Polres Tanjungpinang ini dibuat dengann sebenarnya atas sumpah dan jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditandatangani di Tanjungpinang Pada hari dan tanggal tersebut diatas----------

KETUA KOMISI

VERY EDULFANDRIA NOR
KOMPOL NRP 64120094

PENUNTUT

SYAMSURIYA, S.Sos, M.Si.
IPDA NRP 84060761

PENDAMPING I
TERDUGA PELANGGAR

AHMAD SYAHPUTRA, S.H.
AKP NRP 73010182

WAKIL KETUA KOMISI

MUKHAROM
KOMPOL NRP 65060722

SEKRETARIS KOMISI

RISKA GUSTIKA
BRIGADIR NRP 93080024

PENDAMPING II
TERDUGA PELANGGAR

PEPEN OKTAVENDRI, S.H.
IPDA NRP 73100164

ANGGOTA

KHADIRIN
IPTU NRP 66110322

TERDUGA PELANGGAR I

ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA
BRIPKA NRP 87110602

TERDUGA PELANGGAR II

AL MULQUISKANDAR
BRIPDA NRP 96040001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

ABSENSI KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PARA TERDUGA PELANGGAR BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG, DAN BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG.

HARI RABU TANGGAL 29 DESEMBER 2021

PUKUL : 13.30 WIB

TEMPAT: RUPATAMA POLRES TANJUNGPINANG

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		TANDA TANGAN
			STRUKTURAL	DALAM KOMISI	
1.	VERY EDULFANDRIA NOR	KOMPOL/ 64120094	WAKA POLRES TANJUNGPINANG	KETUA KOMISI	1.....
2.	MUKHAROM	KOMPOL/ 65060722	KABAG SDM POLRES TANJUNGPINANG	WAKIL KETUA KOMISI	2.....
3.	KHADIRIN	IPTU / 66110322	KASIWAS POLRES TANJUNGPINANG	ANGGOTA KOMISI	3.....

Tanjungpinang, 29 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

ABSENSI PENUNTUT, PENDAMPING DAN SEKRETARIS DAN PETUGAS PENGAPIT SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PARA TERDUGA PELANGGAR BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG, DAN BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

HARI RABU TANGGAL 29 DESEMBER 2021

PUKUL : 13.30 WIB

TEMPAT: RUPATAMA POLRES TANJUNGPINANG

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		TANDA TANGAN
			STRUKTURAL	DALAM SIDANG	
1.	SYAMSURIYA, S.Sos, M.Si .	IPDA/ 84060761	KASIPROPAM	PENUNTUT	1.....
2.	AHMAD SYAHPUTRA, S.H.	AKP/ 73010182	KASAT SAMAPTA	PENDAMPING I TERDUGA PELANGGAR	2.....
3.	RIKO SIMANJUNTAK, S.H.	BRIPKA/ 84120606	PS.KASUBSIBAN KUM SIKUM	PENDAMPING II TERDUGA PELANGGAR	3.....
4.	RISKA GUSTIKA	BRIGADIR/93080024	BANIT SIPROPAM	SEKRETARIS	4.....
5.	CHANDRA SETIAWAN	BRIGADIR/ 87060994	BANIT SIPROPAM	PETUGAS PENGAPIT/ PENGAWAL	5.....
6.	DINO VALDIANO	BRIPDA/ 96050747	BANIT SIPROPAM	PETUGAS PENGAPIT/ PENGAWAL	6.....

Tanjungpinang, 29 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

ABSENSI PERSONEL YANG MENGHADIRI SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PARA TERDUGA PELANGGAR BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA, NRP 87110602, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG, DAN BRIPDA AL MULQUISKANDAR, NRP 96040001, JABATAN BANIT SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG

HARI RABU TANGGAL 29 DESEMBER 2021

PUKUL : 13.30 WIB

TEMPAT: RUPATAMA POLRES TANJUNGPINANG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	L.H Sirait	IPDA	KAUR BIN OPS NARKOBA	1.
2.	Ivan Wirahardiyanto S.H	IPDA	PANIT IDIK I RESNARKOBA	2.
3.	M Arif Prayoga	Bripda	BANIT SAT RES NARKOBA	3.
4.	ALFRIDA WIJAYANTA	PENGATUR TK I	PS. PAURMIN BAG SDM	4.
5.	R.A. SALAHUDDIN	AKP	KASUBAG BINKAR	5.
6.	M. BANGUN	IPDA	KANIT PROVOS	6.
7.	Syafrianto	Bripka	BA SIDOKKES	7.
8.	Y. Manurung	IPDA	Kanit I Sat Res	8.
9.	INDRA PUTRA	BRIGADIR	PROPAM	9.
10.	OMO VALDIANO	Briptu	PROPAM	10.
11.	SHANDY OKA	BRIGADIR	PROPAM	11.
12.	Chandra Setiawan	BRIGADIR	PROPAM	12.
13.	NENDI APRIANDI	BRIPDA	BAMIN SUBPROPAM	13.

No. 14. hal 2.......

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
14.	TRIYANTI	BRIPTU	BAMIN SIPROPAM	14.
15.	PAULUS F. SIMAMORA	BRIPKA	PG. KANIT PAMINAL	15.

Tanjungpinang, 29 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIDANG
KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP PARA TERDUGA PELANGGAR ATAS NAMA BRIPKA ANDRI VIKTOR NOVENDRA PURBA NRP 87110602 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA DAN BRIPDA AL MULQUISKANDAR NRP 96040001 JABATAN BAMIN SAT SAMAPTA POLRES TANJUNGPINANG
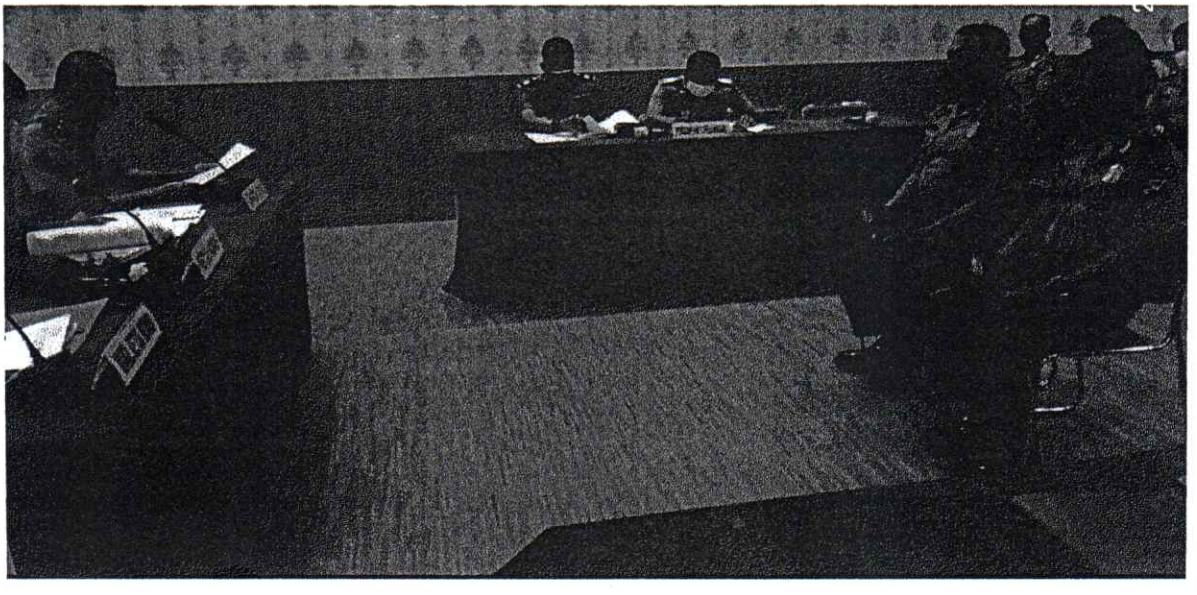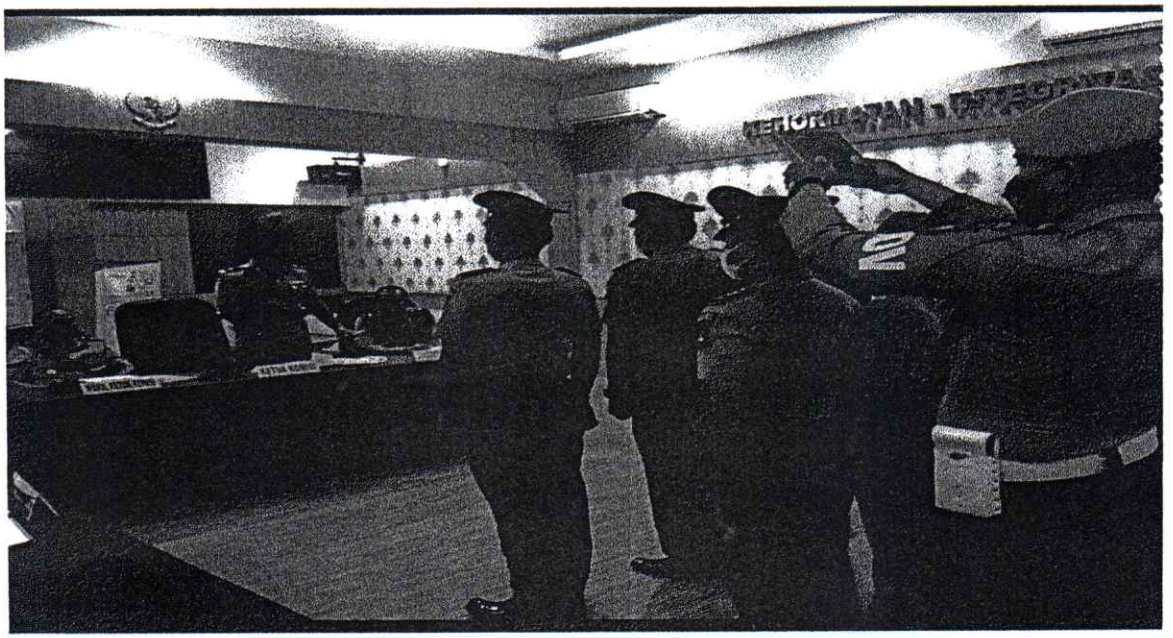
HARI / TANGGAL : RABU / 29 DESEMBER 2021
PUKUL : 13.30 WIB
TEMPAT : RUPATAMA POLRES TANJUNGPINANG